



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan penanggulangan Kebakaran merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam hal memberikan perlindungan bagi Masyarakat sebagai bagian dari tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam penanganan terhadap kebakaran dan penyelamatan bahaya kebakaran dan non kebakaran perlu penanganan secara terencana, terpadu, dan komprehensif dengan mengoptimalkan peran dari semua pihak di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

9

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sub urusan kebakaran yang selanjutnya disebut PD-Kebakaran adalah perangkat daerah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penanganan terhadap kebakaran dan penyelamatan.
6. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, nonkebakaran serta kondisi membahayakan manusia.
7. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
8. Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut RISPKP berupa dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
9. Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi

- bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
10. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran terjadi.
 11. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi, yang selanjutnya disebut RSPK.
 12. Rencana Sistem Keselamatan Publik yang selanjutnya disebut RSSP adalah seluruh aktivitas dan kondisi atau upaya untuk melakukan kegiatan penyelamatan jiwa dan harta benda baik pada kondisi kebakaran dan kondisi darurat non kebakaran.
 13. Analisis Resiko Kebakaran yang selanjutnya disingkat ARK adalah suatu pendekatan terstruktur untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang meliputi identifikasi bahaya kebakaran, estimasi konsekuensi dan probabilitas dari bahaya kebakaran, identifikasi opsi pengendalian bahaya, pengukuran dampak dari estimasi resiko dan pemilihan sistem proteksi kebakaran yang sesuai.
 14. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 15. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
 16. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
 17. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
 18. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
 19. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.



21. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
22. Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
23. Pemadaman Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
24. Penanggulangan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, teknik dan taktik pemadaman, kewenangan kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadam kebakaran.
25. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
26. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
27. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter.
28. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter.
29. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
30. Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat apabila terjadi kebakaran.
31. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
32. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
33. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/ pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
34. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.

35. Tidak ada di Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api portable dan alat pemadam api yang menggunakan roda.
36. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
37. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci dan 1,5 (satu setengah) inci.
38. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
39. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
40. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
41. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
43. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah anggota masyarakat yang memiliki keahlian penanggulangan kebakaran serta penyelamatan atau telah dididik dan dilatih Perangkat Daerah atau Lembaga yang berkompeten mengenai cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
44. Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan.
45. Sertifikat layak pakai adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan pemakaian peralatan pemadam berupa alat proteksi aktif dan pasif yang hanya diberikan satu kali pada saat pertama setelah pengujian alat oleh petugas.
46. Sistem Informasi Penanggulangan Kebakaran adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/ atau informasi kebakaran dan penyelamatan yang terintegrasi untuk dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pemadam kebakaran dan penyelamatan.



Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dalam upaya penyelamatan kondisi membahayakan manusia.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat, harta benda, dan lingkungan dari ancaman dan dampak kebakaran;
 - b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran secara terpadu, efektif, dan efisien;
 - c. meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran;
 - d. memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah;
 - e. mengembangkan budaya sadar bahaya kebakaran di lingkungan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan; dan
 - f. terselenggaranya koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam pengendalian kebakaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Objek dan potensi bahaya kebakaran;
- d. Pencegahan bahaya kebakaran;
- e. Penanggulangan kebakaran;
- f. penyelamatan terhadap kebakaran dan non kebakaran;
- g. peran serta masyarakat, pembinaan, dan kerjasama;
- h. sistem informasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. pengawasan dan pengendalian;
- j. pembiayaan; dan
- k. larangan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan mempunyai kewenangan untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan nonkebakaran;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana induk serta rencana operasional penanggulangan kebakaran daerah;

- c. mengatur dan mengawasi penerapan standar teknis bangunan, instalasi, dan sarana umum terhadap potensi bahaya kebakaran;
 - d. menetapkan dan melaksanakan sistem peringatan dini serta sistem tanggap darurat kebakaran;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh masyarakat dan dunia usaha;
 - f. mengembangkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - g. melaksanakan kerja sama antar daerah dan/atau dengan instansi vertikal, lembaga, dan dunia usaha di bidang penanggulangan kebakaran;
 - h. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran;
 - i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - j. menetapkan ketentuan operasional dan pedoman pelaksanaan teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan bertanggung jawab untuk:
- a. menyediakan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
 - b. memastikan tersedianya sarana, prasarana, dan peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan sesuai standar;
 - c. menjamin ketersediaan sumber daya manusia pemadam kebakaran yang profesional, terlatih, dan berkompeten;
 - d. membangun dan mengoperasikan pos pemadam kebakaran sesuai dengan karakteristik wilayah dan tingkat risiko kebakaran;
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. mengalokasikan anggaran secara memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
 - g. menjamin keselamatan dan perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran dan penyelamat dalam menjalankan tugas; dan
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan secara berkala terhadap penyelenggaraan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan di Daerah dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) PD-Kebakaran bertanggung jawab:

- a. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. melakukan penyelamatan terhadap korban dan harta benda akibat kebakaran dan kejadian non kebakaran;
 - c. melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap sarana prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
 - d. memberikan edukasi dan pelatihan dasar pencegahan kebakaran kepada masyarakat; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait, perangkat daerah terkait, kepala desa, BUMN/BUMD terkait dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran;
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab:
- a. mengkoordinasikan penanggulangan bencana kebakaran besar yang berdampak luas lintas wilayah kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan penanggulangan kebakaran dalam tanggap darurat B3 dan/ atau Limbah B3;
 - c. mengintegrasikan upaya pemadaman, evakuasi, dan pemulihan pascakebakaran dalam sistem penanggulangan bencana daerah;
 - d. menyediakan data, informasi, dan sistem peringatan dini terkait kebakaran hutan, lahan, atau kebakaran permukiman skala besar; dan
 - e. melaporkan hasil koordinasi dan rekomendasi penetapan status bencana kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab:
- a. memberikan pelayanan bantuan sosial kepada korban kebakaran dan non kebakaran;
 - b. menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik serta kebutuhan dasar korban terdampak;
 - c. melaksanakan pendampingan sosial dan pemulihan psikososial bagi korban; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait tanggap darurat dan pemulihan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum bertanggung jawab memastikan pemenuhan standar keselamatan kebakaran pada bangunan gedung.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman bertanggung jawab menyediakan infrastruktur sistem jaringan air dan sarana hidran umum.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup bertanggung jawab melakukan pembinaan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah untuk mencegah adanya pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan akhir dan melakukan penerbitan persetujuan

teknis pengelolaan Limbah B3 serta Surat Kelayakan Operasional di bidang pengelolaan Limbah B3.

- (8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan bertanggung jawab melakukan pencegahan kebakaran kendaraan bermotor dengan melakukan pemeriksaan fasilitas tanggap darurat pada kendaraan bermotor umum.
- (9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan bertanggung jawab memastikan terpenuhinya dokumen perencanaan sistem proteksi kebakaran untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

BAB III

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan, Pemerintah Daerah melalui PD-Kebakaran menyusun RISPKP.
- (2) RISPKP disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- (3) Strategi RISPKP terdiri atas:
 - a. ARK;
 - b. RSCK;
 - c. RSPK; dan
 - d. RSSP.
- (4) PD-Kebakaran dalam menyusun RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada wilayah manajemen kebakaran dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) RISPKP yang telah disusun paling sedikit berisikan:
 - a. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - b. penetapan lokasi pos sektor pemadam Kebakaran;
 - c. penyusunan kajian dan analisis PD-Kebakaran;
 - d. analisis peraturan; dan
 - e. menyusun rencana pembiayaan.
- (2) RISPKP yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Objek Bahaya Kebakaran

Pasal 8

- (1) Objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:
 - a. bangunan;
 - b. kendaraan bermotor umum;
 - c. B3;
 - d. Limbah B3; dan
 - e. Lahan.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Bangunan bukan Gedung.

Bagian Kedua
Potensi Bahaya Kebakaran
Paragraf 1
Bangunan

Pasal 9

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a didasarkan pada:
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan; dan
 - d. isi bangunan.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang I, II, dan III; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kendaraan Bermotor
Pasal 10

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b didasarkan pada:
 - a. Sistem kelistrikan;
 - b. Sistem pengapian pada kendaraan;
 - c. Sistem bahan bakar; dan
 - d. Sistem gas buang.
- (2) Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.



Paragraf 3
Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 11

Klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Mudah meledak (explosive);
- b. Sangat mudah sekali menyala (extremely flammable);
- c. Sangat mudah menyala (highly flammable); dan
- d. Mudah menyala (flammable).

Paragraf 4
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 12

Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Mudah meledak;
- b. Mudah menyala; dan
- c. Reaktif.

Paragraf 5
Lahan
Pasal 13

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. lahan pekarangan;
 - b. pertanian;
 - c. lahan perkebunan; dan
 - d. lahan hutan.
- (2) Kebakaran pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang tingkat II.

BAB V
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap kebakaran dengan upaya sistematis dan berkesinambungan untuk mengurangi potensi timbulnya kebakaran.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - c. inspeksi sistem proteksi bahaya kebakaran;
 - d. pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pencegahan bahaya kebakaran;

- e. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan bahaya kebakaran;
 - f. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran; dan
 - g. pengembangan dan peningkatan kapasitas relawan pemadam kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kawasan rawan kebakaran berdasarkan hasil kajian resiko kebakaran.
- (2) Pada kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan langkah-langkah khusus pencegahan , meliputi;
 - a. Peningkatan pengawasan;
 - b. Penyedia sarana pemadam tambahan;
 - c. Pembentukan pos siaga kebakaran; dan
 - d. Sosialisasi rutin kepada Masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Bangunan

Pasal 16

- (1) PD-Kebakaran melaksanakan pemeriksaan perencanaan teknis sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bangunan dengan klasifikasi tingkat risiko kebakaran sedang sebagai berikut :
 - a. Bangunan ketinggian 4 sampai dengan 8 lantai;
 - b. Bangunan umum luas 500m² sampai dengan 5000m²; dan/ atau
 - c. Bangunan umum dengan jumlah pengguna <500 orang.
 - d. Rumah tinggal deret dengan panjang >45m.
 - b. Bangunan dengan klasifikasi tingkat risiko kebakaran tinggi sebagai berikut :
 - 1. Bangunan Fungsi Khusus;
 - 2. Bangunan >8 lantai;
 - 3. Bangunan umum luas >5000m²; dan/ atau
 - 4. Bangunan umum dengan jumlah pengguna >500 orang.
- (2) Perencanaan Teknis Bangunan yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi persyaratan proteksi kebakaran mendapat rekomendasi persetujuan teknis oleh PD-Kebakaran.
- (3) Rekomendasi persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai syarat untuk diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pasal 17

- (1) PD-Kebakaran melakukan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran pada saat bangunan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (2) telah selesai dibangun dan akan dimanfaatkan, untuk memastikan bangunan tersebut memenuhi standar sistem proteksi kebakaran.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penerbitan Rekomendasi Keselamatan Kebakaran (RKK).
- (3) Rekomendasi Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai syarat untuk diterbitkannya Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian dengan rekomendasi persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) maka pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung harus menyesuaikan dengan Rekomendasi Persetujuan Teknis tersebut paling lama 60 (Enam puluh) hari kalender dari keluarnya hasil pemeriksaan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan perbaikan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau tidak dikeluarkan Rekomendasi Keselamatan Kebakaran (RKK).

Pasal 18

- (1) Setiap orang, pemilik, pengguna dan/atau pengelola gedung untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada bangunan berfungsi dengan baik, wajib melakukan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tidak berfungsi sesuai standar proteksi kebakaran maka setiap orang, pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan harus segera memperbaiki sampai dengan berfungsi dengan baik.
- (3) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku pemeriksaan berkala kebakaran dan dilaporkan kepada Kepala PD-Kebakaran secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Setiap orang, pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan penerbitan Sertifikat Keselamatan Kebakaran;
 - c. pencabutan Sertifikat Keselamatan Kebakaran yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan sebagian atau seluruhnya.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 19

- (1) Setiap orang, pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung harus mengajukan permohonan pemeriksaan berkala sistem proteksi kebakaran setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala PD-Kebakaran berkaitan dengan kelengkapan dan kesiapan sistem proteksi kebakaran dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan bangunan gedung untuk proses perpanjangan SLF.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sistem proteksi kebakaran masih berfungsi dengan baik, PD-Kebakaran menerbitkan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan berkala ditemukan sistem proteksi kebakaran yang tidak dapat berfungsi dengan baik, maka pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung harus memperbaiki sistem proteksi kebakaran tersebut paling lama 60 (Enam puluh) hari kalender dari keluarnya hasil pemeriksaan berkala.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan perbaikan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - c. peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN"; dan/atau
 - d. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi perpanjangan SLF.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau yang mengelola kendaraan bermotor umum wajib menyediakan fasilitas tanggap darurat berupa :
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. alat pemecah kaca berupa martil; dan
 - c. alat kendali darurat pembuka pintu utama.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau tidak dikeluarkan hasil pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keempat

Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 21

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3.

Bagian Kelima

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 22

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan pengelolaan Limbah B3 wajib :
 - a. Dalam kegiatan penyimpanan Limbah B3 memenuhi ketentuan peralatan penanggulangan darurat sebagai persyaratan tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. Dalam kegiatan pengumpulan Limbah B3 dan Dumping (pembuangan) Limbah B3 memiliki sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - c. Dalam kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan Penimbunan Limbah B3 melaksanakan sistem tanggap darurat sesuai dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Denda administrative;
 - d. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. Pencabutan Perizinan Berusaha

Bagian Keenam

Lahan

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah melaksanakan:
 - a. pemberdayaan dan edukasi masyarakat melalui sosialisasi dan/atau penyuluhan tentang bahaya kebakaran lahan; dan

- b. pengecekan secara berkala lahan yang memiliki potensi terjadinya kebakaran.

BAB VI

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 24

Dalam hal terjadi kebakaran, masyarakat di sekitar lokasi kebakaran harus melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada Command Center 113, Call Center 081-280-079-113 dan/atau Pos Pemadam Kebakaran terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran dan pelaksanaan operasi pemadaman.

Pasal 25

- (1) Sebelum petugas PD-Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW), REDKAR, Lurah/Camat, instansi terkait melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setelah petugas PD-Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran demi keselamatan umum dan pengamanan setempat, setiap orang tidak diizinkan mendekati atau berada di daerah bahaya kebakaran.

Pasal 26

- (1) Petugas PD-Kebakaran dalam melakukan tindakan dan/atau operasi pemadaman dan penyelamatan di lokasi kejadian kebakaran harus melakukan:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjalaran api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Kebakaran.



Pasal 27

Dalam melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, kendaraan pemadam kebakaran dapat memperoleh hak untuk didahulukan..

Pasal 28

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran dan/atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi kebakaran dan sekitarnya harus memberikan persetujuan kepada petugas PD-Kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang, tandon air dan/atau hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi yang berada dalam daerah bahaya kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan
- (2) Dalam hal penanganan kebakaran, Petugas PD-Kebakaran dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mempermudah pencarian akses pemadaman.
- (3) Dalam hal terdapat kerusakan akibat tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan atas kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di daerah kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

BAB VII

PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda.

Pasal 31

Pelayanan penyelamatan bahaya kebakaran dan non kebakaran meliputi:

- a. Penyelenggaraan, penentuan rencana operasi, komunikasi penyelamatan dan evakuasi, serta penyelenggaraan command center;
- b. Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban yang terdampak kebakaran, serta pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- c. Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya serta pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kondisi yang membahayakan manusia dan/atau darurat non kebakaran.

Pasal 32

Pelayanan penyelamatan bahaya kebakaran paling sedikit memuat:

- a. layanan respon cepat (response time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. layanan pemberdayaan Masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Pasal 33

Pelayanan penyelamatan bahaya non kebakaran, meliputi:

- a. penanganan korban tenggelam/hanyut (water rescue);
- b. penanganan korban bahaya ketinggian (vertical rescue);
- c. penanganan penyelamatan hewan peliharaan dan/ atau hewan liar berbahaya yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue);
- d. penanganan korban kecelakaan lalu lintas (traffic accident);
- e. penanganan korban percobaan bunuh diri; dan
- f. bahaya dan/atau ancaman lain yang berdampak pada keselamatan manusia.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, petugas PD-Kebakaran berwenang untuk:
 - a. memasuki lokasi kejadian;

- b. melakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan korban;
 - c. mengamankan area kejadian;
 - d. menggunakan peralatan penyelamatan sesuai standar operasional prosedur; dan
 - e. berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Setiap orang wajib mematuhi dan memberikan akses serta bantuan kepada petugas PD-Kebakaran dalam pelaksanaan kegiatan penyelamatan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
- a. melakukan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dini lingkungannya;
 - b. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman bahaya kebakaran; dan
 - c. melaporkan terjadinya bahaya kebakaran.
- (2) Untuk melakukan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk REDKAR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan Pasal 36

- (1) Pembinaan kesadaran dan keterampilan kepada masyarakat, Perangkat Daerah /Instansi/Lembaga Pemerintah maupun penanggulangan penyelamatan penanggulangan bahaya dilakukan melalui pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan kepada pemilik/pengelola bangunan, kendaraan bermotor, produsen, konsultan perencana, kontraktor sarana proteksi kebakaran, asosiasi kebakaran, REDKAR dan masyarakat terhadap penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan dilaksanakan oleh PD-Kebakaran.

Bagian Ketiga Kerja Sama Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pencegahan, penanggulangan kebakaran dan

- penyelamatan dengan Pemerintah Daerah lain dan/ atau otoritas lainnya melalui:
- a. pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas petugas PD-Kebakaran;
 - b. operasi pemadaman dan penyelamatan; dan
 - c. pemanfaatan sarana prasarana kebakaran.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Pemadam Kebakaran.
- (2) Sistem Informasi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. RISP KP;
 - b. informasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. informasi sarana prasarana;
 - d. informasi tentang sumber daya manusia pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e. RED KAR; dan
 - f. informasi kegiatan kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Kepala PD-Kebakaran melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa pada perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit keselamatan kebakaran gedung.
- (2) Kepala PD-Kebakaran melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan



- b. sumber dana lain yang sah ~~dan tidak mengikat~~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/ atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan, rekomendasi teknis, dan dokumen pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud.
- (2) Seluruh peraturan pelaksanaan, pedoman teknis, dan prosedur operasional di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran, Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 11 Seri E dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

9

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Diundangkan di Purwokerto pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

(tanda tangan dan cap daerah)
Nama Sekretaris Daerah

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

ttd

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ...
NOMOR ...

g

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2045

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13



Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.

g